

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKAS

UJDIH BPK PERWAKILAN SULAWESI SELATAN

2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKAS**

PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAJO,	BUPATI WAJO,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka optimalisasi sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka di pandang perlu untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>	<p>a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945;</p> <p>b. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dimaksud, penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan demikian tarif Retribusi yang telah ditetapkan dan ditegaskan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 2% dari NJOP PBB menara telekomunikasi tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali</p>

PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2017
	<p>untuk dilakukan perubahan agar dapat diimplementasikan secara efektif;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;</p>
Meningat:	Meningat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3881); 4. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2017
<p>Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4548);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor Nomor 3980);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p>	<p>undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 23);</p> <p>12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014.</p>

PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011		PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2017	
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo;			
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo.			
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO		Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO	
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	Menetapkan:	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
		Pasal I	
		Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 22) diubah sebagai berikut:	
BAB I KETENTUAN UMUM			
Pasal 1			
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:		Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 22) diubah sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wajo; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 	

PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2017
<p>Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>4. Bupati adalah Bupati Wajo;</p> <p>5. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya SKPD teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;</p> <p>6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya;</p> <p>7. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi;</p> <p>8. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan tekekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang medapat izin untuk melakukan kegiatannya;</p> <p>9. Penyedia menara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan, atau mengelola menara telekomunikasi untuk penggunaan bersama dan / atau tunggal;</p> <p>10. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau</p>	<p>1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Wajo.</p> <p>4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.</p> <p>5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.</p> <p>6. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk kosntruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.</p> <p>7. Operator adalah perseorangan, badan hukum instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.</p> <p>8. Penyedia menara adalah Badan Usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.</p> <p>9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p>

PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2017
<p>diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;</p> <p>11. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan ruang dalam wilayah daerah untuk kepentingan pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi;</p> <p>12. Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah kepada penyedia jasa menara telekomunikasi atas pemanfaatan ruang dalam wilayah daerah untuk kepentingan pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi;</p> <p>13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.</p> <p>14. NJOP : Nilai Jual Objek Pajak</p>	<p>10. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang perorangan atau badan</p> <p>11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah kepada penyedia daerah untuk kepentingan pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi.</p> <p>12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>
BAB II	
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI	
Pasal 2	Pasal 2
Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut sejumlah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	tetap
Pasal 3	Pasal 3
Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang melakukan usaha penyediaan menara dengan memanfaatkan ruang dalam wilayah daerah.	Tetap

PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2017
Pasal 5	Pasal 5
Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang menyediakan menara telekomunikasi untuk dimanfaatkan oleh pengusaha telekomunikasi dalam rangka perluasan transmisi.	Tetap
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA	
Pasal 6	Pasal 6
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.	Tetap
	2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7	Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada ruang yang dimanfaatkan dan biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan, penataan, dan operasionalisasi menara telekomunikasi.	(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungandalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB IV PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF	3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8	Pasal 8
Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.
BAB V	4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2017
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF	
Pasal 9	Pasal 9
Struktur tarif didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.	<p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tarif pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Besarnya retribusi dikaitkan dengan jasa pengawasan dan pengendalian serta frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan zonasi;</p> <p>b. Jasa pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:</p> <p>(1) Pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan;</p> <p>(2) Keadaan fisik;</p> <p>(3) Potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas keberadaan menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi tarif pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan menggunakan tarif tunggal</p> <p>(3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <p>a. Transportasi;</p> <p>b. Uang harian;</p> <p>c. Alat tulis kantor;</p> <p>(4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>
	5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10	Pasal 10
Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi 2% (dua perseratus) dari NJOP menara telekomunikasi	<p>(1) Struktur Besarnya tarif retribusi Pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Zonal I Rp. 1.692.035, Zona II Rp. 1.759.292, Zona III Rp. 1.826.549, Zona IV Rp. 1.893.805, Zona V Rp. 1.961.062, dan Zona VI Rp. 2.028.318,- per tahun</p> <p>(2) Formula Perhitungan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.</p>

PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2017
	(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN	6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11	Pasal 11
Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di pungut dalam wilayah daerah	Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipungut setiap tahun, yang dibayarkan oleh wajib retribusi paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya SKRD.
Pasal 12	Pasal 12
(1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dibayarkan berdasarkan SKRD (surat Keputusan Retribusi Daerah) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. (2) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi melalui petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Penyetoran dilakukan oleh petugas pemungut bendahara penerimaan SKRD pengelola untuk selanjutnya di setorkan ke Kas Daerah. (4) Tata cara pembayaran, pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati	Tetap
Pasal 13	Pasal 13
(1) Pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak dapat diangsur . (2) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan penundaan pembayaran yang didasarkan permohonan penundaan pembayaran dari wajib retribusi daerah.	Tetap

PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2017
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	
Pasal 14	Pasal 14
(1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi paling lambat 10 bulan. (2) Dalam hal wajib retribusi terlambat melakukan pembayaran sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas pemungut berkewajiban untuk melakukan penagihan. (3) Tatacara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Tetap
BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG	
Pasal 15	Pasal 15
(1) SKPD teknis yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
Pasal 16	Pasal 16
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.	Tetap

PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2017
<p>(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila ;</p> <p>a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau</p> <p>b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p>	
Pasal 17	Pasal 17
<p>(1) Dalam hal wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghapusan piutang retribusi.</p> <p>(2) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati.</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap
BAB VIII SANKSI ADMINISTRATI	
Pasal 18	Pasal 18
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Tetap
BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN	
Pasal 19	Pasal 19
(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai	Tetap

PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2017
<p>penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini; g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 	

PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2017
<p>identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan;</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p>	
<p>BAB X KETENTUAN PIDANA</p>	
<p>Pasal 20</p>	<p>Pasal 20</p>
<p>(1)Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.</p> <p>(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB XI</p>	

PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011	PERDA KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2017
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 21	Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.	Tetap
Pasal 22	Pasal II
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.
Ditetapkan di Sengkang Pada Tanggal 13 Januari 2011 BUPATI WAJO, ttd. ANDI BURHANDDIN UNRU	Ditetapkan di Sengkang pada tanggal, 11 April 2017 BUPATI WAJO, ttd. ANDI BURHANUDDIN UNRU
Diundangkan di Sengkang pada tanggal 13 Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH, TTD M. NATSIR TAUFIK	Diundangkan di Sengkang pada tanggal 11 April 2017 SEKRETARIS DAERAH, ttd. FIRDAUS PERKESI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 22	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN B. HK.HAM.4.68.17

